

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP
PERUBAHAN PERILAKU DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO**

OLEH

**DARWIN
H1121002**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO

OLEH :

DARWIN
NIM : H.11.21.002

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal Februari 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING I

Darmawati -

DR.DARMAWATI, S.H., M.H
NIDN : 0906088801

PEMBIMBING II

A. St. Kumalas
20/2/25

A.ST.KUMALA, SH.MH
NIDN : 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN
PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN
PERMASYARAKATAN TERHADAP PERUBAHAN
PERILAKU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA GORONTALO

OLEH:
DARWIN
NIM : H1121002

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H

Ketua

2. Mawardi De La Crus, S.H.,M.H

Anggota

3. Jupri, S.H.,M.H

Anggota

4. Dr. Darmawati, S.H.,M.H

Anggota

5. Andi ST. Kumala Ilyas, S.H.,M.H

Anggota

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DARWIN

Nim : 11.11.21.002

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “ Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Perubahan Perilaku Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 22 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan


DARWIN

ABSTRACT

DARWIN. H11121002. THE IMPLEMENTATION OF COACHING AND GUIDANCE FOR CORRECTIONAL INMATES REGARDING BEHAVIOR CHANGE AT THE CLASS IIA GORONTALO CORRECTIONAL INSTITUTION

This type of research is empirical legal research, a legal research method used to observe law in its tangible sense and examine how law operates within the community environment. The sample in this research includes Officers of the Class IIA Gorontalo Correctional Institution and correctional inmates. The research results show that: 1) The implementation of coaching and guidance aimed at changing the behavior of inmates at the Class IIA Gorontalo Correctional Institution has been carried out in several forms. However, there are still shortcomings requiring future improvement. For example, religious guidance is not optimal yet due to Buddhist worship facilities are not available within the institution. Additionally, the sales potential for skills acquired through independence coaching for inmates is limited due to restricted cooperation with MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) and government or private institutions. 2) Obstacles in the coaching and guidance process for changing inmate behavior include human resources (only 39 prison guards compared to 454 inmates), which negatively impacts the effectiveness of implementation and guidance; limited facilities and infrastructure owned by the institution, including minimal facilities; and the persistent label of "former inmate" (ex-convict), which makes it difficult for former inmates to gain the trust of family and the community, hindering their ability to find employment upon reintegration into society. The research recommendation is that there should be: 1) an improvement in the quality of coaching programs in the Class IIA Gorontalo Correctional Institution especially in developing more innovative coaching programs tailored to the needs of the inmates, and (2) an improvement in facilities and resources within the correctional institution, requiring government support regarding budget, facilities, and an increase in trained officers to maximize the effectiveness of the implemented coaching.

Keywords: *coaching, inmates, correctional institution*



ABSTRAK

DARWIN. H11121002. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO

Jenis penelitian ini hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sampel dalam penelitian ini Pegawai Lapas Kelas IIA Gorontalo dan warga binaan pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan untuk mengupayakan perubahan perilaku warga binaan di Lapas Kelas IIA Gorontalo telah dilaksanakan beberapa bentuk pembinaan, Hanya saja masih ada kekurangan yang memerlukan pembenahan kedepannya, seperti untuk pembinaan agama belum optimal dikarenakan sarana ibadah untuk agama Budha belum tersedia di dalam Lapas dan hasil keterampilan melalui pembinaan kemandirian dari warga binaan terbatas dalam penjualannya dikarenakan keterbatasan kerjasama dengan UMKM dan instansi pemerintah ataupun swasta. 2) Kendala dalam pembinaan dan bimbingan untuk mengupayakan perubahan perilaku warga binaan diantaranya sumber daya manusia yakni sumber daya manusia (pegawai jaga lapas yang hanya berjumlah 39 orang) jika dibanding jumlah warga binaan yang jumlahnya 454 orang berdampak tidak maksimal dalam pelaksanaan dan pembimbingan, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lapas diantaranya fasilitas yang minim, label mantan warga binaan (mantan narapidana) masih menjadi alasan menyulitkan mantan warga binaan mendapatkan kepercayaan dari keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan ketika kembali membaur dalam masyarakat. Rekomendasi penelitian ini adalah: 1) Peningkatan Kualitas Program Pembinaan: Lapas Kelas IIA Gorontalo dengan mengembangkan program-program pembinaan yang lebih inovatif dan berbasis kebutuhan WBP. 2) Peningkatan Fasilitas dan Sumber Daya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana dukungan dari Pemerintah dalam hal anggaran, fasilitas, serta penambahan jumlah petugas yang terlatih untuk memaksimalkan pembinaan yang terlaksana.

Kata kunci: pembinaan, warga binaan, lembaga pemasyarakatan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Pelaksanaan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Perubahan Perilaku Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo”*.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orangtua tercinta penulis yakni Bapak suwardi Manyoe dan Ibu Ratna Padja, S.Pd
2. Kedua Mertua saya tercinta yakni Bapak Hartono, ST dan Ibu Silvia Halid, S.Pd
3. Istri tercinta penulis yakni Novi Ralia Hasan, Amd.Kep
4. Bapak DR. H. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
5. Ibu DR. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak H.Amiruddin, M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Reiter Biki, M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak DR. Kingdom Makkulawuzar, MH selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak DR. Subhan Pallawangi, M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu DR. Nur Insani, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas dan bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
12. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II bidang kemahasiswaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Ibu DR. Darmawaty, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo sekaligus selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
14. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Ibu A.ST.Kumala, SH., MH selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 2 Februari 2025
Hormat saya,
DARWIN
H11.21.002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Warga Binaan Pemasyarakatan.....	10
2.2 Lembaga Pemasyarakatan.....	11
2.2.1 Definisi Lembaga Pemasyarakatan.....	11
2.2.2 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	14
2.2.3 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana.....	17
2.3.1 Pembinaan Narapidana	17
2.3.2 Tahapan Pembinaan Narapidana.....	18
2.3.3 Ruang Lingkup Pembinaan.....	30
2.4 Jenis Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran.....	34
2.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	38
2.6 Kerangka Pikir	40

2.7 Definisi Operasional	
--------------------------------	--

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian.....	43
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	43
3.5 Populasi dan Sampel.....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data	45
3.7 Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.2 Pelaksanaan Pembinaan Dan Pembimbingan Perubahan Perilaku Terhadap WBP Lapas Kelas IIA Gorontalo.....	53
4.2.1 Pembinaan Kepribadian.....	58
4.2.1.1 Pembinaan Keagamaan.....	59
4.2.1.2 Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.....	68
4.2.1.3 Pendidikan dan Peningkatan Kecerdasan Intelektual...69	
4.2.1.4 Pembinaan Jasmani.....	70
4.2.1.5 Pembinaan Kesadaran Hukum.....	71
4.2.1.6 Pembinaan Reintegrasi Sehat dengan Masyarakat.....	73
4.2.2 Pembinaan Kemandirian.....	74
4.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Dan Bimbingan Untuk Mengupayakan Perubahan Perilaku Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.....	77
4.3.1 Sumber Daya Manusia.....	77
4.3.2 Keterbatasan Sarana & Prasarana.....	80
4.3.3 Faktor Ekonomi.....	81
4.3.4 Faktor keluarga.....	82
4.3.5 Faktor Masyarakat.....	83

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan negara (*state*) dan warga negara (*society*) mematuhi aturan hukum. Selaku subyek hukum, warga negara diharuskan tunduk dan patuh terhadap aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kodifikasi hukum yang menjelaskan bahwa hukum atau aturan sifatnya mengikat dan memaksa. Ini artinya, pemberlakuan suatu hukum bersifat memaksa warga negaranya untuk mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Seluruh tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana kejahatan akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi hukuman. Ketentuan ini berlaku mutlak dalam lingkup negara hukum.

Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.¹ Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU. Pemasyarakatan) bahwa. “Lembaga

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, KUHAP dan KUHP, Jakarta:Redaksi Sinar Grafika, Cet. 13, 2014. Pasal 10

pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.²

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.”³ Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Pemerintah telah mengatur sistem pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang didetailkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pola Pembinaan Warga Pemasyarakatan. Salah satu yang diatur dalam regulasi tersebut adalah pembinaan perilaku kepribadian WBP agar menjadi manusia yang beriman dan menyadari dirinya sebagai warga masyarakat yang baik dan mau berubah.

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem

² Republik Indonesia, UU. No. 22 Th 2022, Pasal 1 angka 18.

³ UU. No. 22 Th 2022, Pasal 1 angka 1.

pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lapas tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan WBP dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan keluarga maupun pihak lain, mendapatkan informasi melalui media yang disiapkan, memperoleh pendidikan yang layak.

Seorang WBP awal pertama masuk di Lapas biasanya berpikir tidak normal, apalagi hasil putusan pidana dirinya tidak seimbang dengan perbuatannya, ada yang dijatuhi hukuman karena alasan politis, tekanan, fitnah, kecemburuan sosial, korban kebijakan dan atau karena murni kejahatan, belum lagi tradisi Lapas yang tidak kondusif dari kamar tahanan sampai tempat tidur yang tidak memenuhi standar, kurangnya air bersih, penghuni yang *over capacity*, dan lain lain yang bisa berpeluang seorang WBP mengalami “depresi”. Pada akhirnya bingung

mencurahkan segala isi hatinya, akibat hukuman yang menyebabkan dirinya terpidana hingga menjalani hukuman. Apapun alasan seorang WBP telah terpidana dan pilihan akhir agar hatinya bersih dari pikiran jahat, stress dan tidak frustrasi maka salah satu instrumen dalam mengatasi hal yang demikian, tidak lain hanya beribadah dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan segala urusan dihadapan Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Olehnya peneliti mengambil salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Di Indonesia Lapas yang tidak kondusif dari mulai kamar tahanan sampai tempat tidur yang tidak memenuhi standar, kurangnya air bersih, penghuni yang over capacity, dan hal lain yang bisa berpeluang seorang WBP mengalami “depresi” juga terjadi. Ketika larangan-larangan dilanggar oleh WBP yang berujung pada tindakan kriminal, maka berakibat pada pengenaan Register F bagi WBP yang mengakibatkan tidak akan mendapatkan hak-haknya dalam periode tertentu.

Berikut pengelompokkan tabel berdasarkan jumlah penghuni baik tahanan maupun narapidana serta jumlah yang melakukan pelanggaran didalam Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang berakibat pada tindak kriminal dan menyebabkan masuk dalam kategori Register F yaitu

TABEL 1 .1

Jumlah Hunian WBP Di Lapas Kelas IIA Gorontalo⁵

Tahun	Tahanan	Narapidana	Total	Kapasitas Hunian	RESIDIVIS
2020	160	443	603	330	59

⁴ Buhari Luneto,Rusdedy;Model Pembinaan Narapidana melalui pendekatan agama; Cetakan Pertama,2015;Hal 4 .

⁵ SDP Lapas Kelas IIA Gorontalo

2021	109	357	466	330	92
2022	173	393	566	330	78
2023	251	381	632	330	75
2024	231	425	656	330	51

Sumber data diperoleh dari Lapas Kelas IIA Gorontalo September 2024

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari Tahun 2020-2024 jumlah hunian tertinggi berada pada Tahun 2024 dengan jumlah 656 orang dengan jumlah residivis berjumlah 51 orang, dan yang terendah berada pada Tahun 2021 berjumlah 466 orang dengan jumlah residivis 92 orang.

TABEL 1.2

**DATA WBP YANG MENDAPAT REGISTER F⁶
DI LAPAS KELAS IIA GORONTALO**

No	Jenis Pelanggaran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peredaran Narkoba	1	-	-	-	-
2.	Penggunaan HP	2	-	-	1	-
3.	Pencurian di Blok	17	15	11	7	5
4.	Upaya Melarikan Diri	7	9	6	6	3
5.	Perkelahian Sesama WBP	32	30	24	17	15
6.	Mengganggu Istri Orang	1	-	-	1	-
7.	Melakukan Pelecehan	5	5	3	-	-
TOTAL		65	59	44	32	23

Sumber data : Lapas Kelas IIA Gorontalo, September 2024

Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo WBP yang mendapat Register F paling banyak terjadi di Tahun 2020 yaitu berjumlah 65 orang. Dimana pada Tahun 2020 tersebut seluruh dunia khususnya Gorontalo menghadapi krisis kesehatan global berupa terjadi

pandemi Virus Covid19, sehingga untuk menghentikan penyebaran pandemi Virus Covid19 tersebut Pemerintah melakukan pembatasan sosial (*social distancing*) kepada seluruh masyarakat termasuk pada pelayanan masyarakat. Hal ini berlaku juga di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana tidak ada layanan kunjungan bagi WBP, maka tingkat stres yang dialami oleh WBP meningkat sehingga terjadi tindakan kriminal tertinggi yaitu perkelahian sesama WBP sebanyak 32 orang.

Dengan adanya pembinaan dan pembimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo sehingga pada Tahun 2024 jumlah WBP yang mendapat Register F berkurang menjadi 23 orang dengan jumlah kriminal tertinggi yaitu perkelahian sesama WBP sebanyak 15 orang, dan jumlah kriminal terendah yaitu upaya melarikan diri sebanyak 3 orang. Hal ini sering terjadi pada WBP yang baru menjalani masa pidana karena faktor stres yang belum bisa menerima adanya tuntutan pidana dan lingkungan yang tidak kondusif. Sedangkan tindak kriminal pencurian di dalam blok sebanyak 5 orang terjadi karena faktor keluarga yang sudah beberapa bulan tidak datang berkunjung, sehingga kebutuhan-kebutuhan pribadi WBP tidak terpenuhi yang memicu terjadi pencurian di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat diketahui bahwa kecenderungan tingginya jumlah hunian dan terbatasnya daya tampung Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo yang berakibat pada *over capacity* dan cenderung terjadi kerawanan dan berakibat pada potensi konflik serta tindak pelanggaran yang berakibat pada tindakan kriminal yang terjadi di dalam Lapas kelas IIA Gorontalo.

Disamping kecenderungan tingginya tindak pelanggaran dan

kejahatan di Lapas Kelas IIA Gorontalo juga disebabkan minimnya jumlah personil yang melakukan fungsi pengawasan. Olehnya maka perlu keterlibatan seluruh pihak serta penanganan ekstra khususnya jajaran personil di dalam Lapas yang bekerjasama dengan pihak lainnya. Salah satu bentuk penanganan yang dilakukan adalah dengan terus melakukan fungsi pembinaan dan pembimbingan secara berkelanjutan.

TABEL 1.3
JUMLAH PEGAWAI
DI LAPAS KELAS IIA GORONTALO

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural Eselon 3, 4, 5	14
2.	Satuan Pengamanan	39
3.	Satuan Keamanan dan Ketertiban	4
4.	Pembinaan Narapidana Anak Didik	9
5.	Bimbingan Kerja	6
6.	Tenaga Kesehatan	5
TOTAL		77

Sumber Data : Lapas Kelas IIA Gorontalo, September 2024

Dari Tabel 1.3 diatas menunjukkan Anak Didik hanya berjumlah 9 orang, tetapi seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang berjumlah 77 orang serta yang membidangi bagian pembinaan WBP yaitu Bagian pembinaan Narapidana tersebut mempunyai tanggungjawab penuh terhadap keamanan serta pembinaan dan pembimbingan WBP.

Berdasarkan hal tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yang semula hanya memiliki kapasitas sebanyak 330 orang warga binaan tetapi penghuni pada bulan September 2024 berjumlah 656 orang warga binaan, hal ini juga diikuti dengan minimnya jumlah pegawai. Besarnya jumlah WBP berbanding terbalik dengan jumlah pegawai yang mungkin berpengaruh

kepada pembinaan terhadap warga binaan. Dalam kasus ini dengan pegawai yang hanya berjumlah 77 orang tersebut harus berkompeten dan perlu diperhatikan bagaimana kualifikasi Pembina yang melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo sehingga WBP yang bebas nanti dapat diterima dengan baik di Masyarakat dan tidak akan melakukan lagi masalah yang dapat mengakibatkan WBP kembali menjalani masa tahanan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin menuangkan ke dalam penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Perubahan Perilaku Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo”**.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan terhadap perubahan perilaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam pembinaan dan bimbingan untuk mengupayakan perubahan perilaku warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan wbp terhadap perubahan perilaku warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembinaan dan bimbingan untuk mengupayakan perubahan perilaku warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan, penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam sumbangsih pengetahuan baru utamanya dalam ranah hukum. Khususnya di bidang Hukum Pidana yang berhubungan dengan Kemanfaatan Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Merubah Perilaku Warga Binaan (Studi Program di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo). Penelitian ini dapat menjadi kajian bagi Instansi terkait guna mereintegrasi aturan hukum untuk mengembangkan proporsi fakta lapangan terhadap kelayakan hunian dengan kandungan dalam aturan yang berlaku. Dengan begitu, dapat membantu mengevaluasi sistem pemasyarakatan menjadi lebih kondusif, efisien dan terpadu.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat positif kepada para warga binaan tentang program pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan, serta pihak-pihak lainnya di lingkungan Lapas, dan untuk masyarakat umum diharapkan lebih memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan Program Pembinaan dan Pembimbingan WBP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan definisi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.⁶

- 1 Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- 2 Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - 1). Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 2). Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) Tahun
 - 3). Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 3 Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.

Adapun definisi Narapidana, menurut Lubis dkk⁷ sebagai berikut:

⁶Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.pdf :, diakses pada 13 Mei 2024,pukul 20.43 wita . Melalui [google.go.id/download/peraturan/undang-undangan](https://www.google.co.id/download/peraturan/undang-undangan)

⁷ Lubis, dkk, 2014. Diakses dari situs http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1713/5/128600200_File5.pdf, pada tanggal 30 November 2023, Pukul 15.30.wita

1. Menurut Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhi vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.
2. Menurut Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.
3. Dirjosworo mengatakan mengatakan bahwa narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

2.2 Lembaga Pemasyarakatan

2.2.1 Definisi Lembaga Pemasyarakatan

Secara etimologi, lembaga pemasyarakatan berarti tempat orang menjalani hukuman pidana penjara. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa : “Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia”.

Selain pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tersebut, Gatot Supramono⁸ memberikan definisi bahwa “Lembaga Pemasyarakatan, sering disingkat dengan akronim Lapas, sebenarnya merupakan tempat untuk terpidana atau narapidana menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan”. Sebelum dikenal dengan

⁸ Gatot Supramono, <https://media.neliti.com/media/publications/13055-ID-pelaksanaan-pidana-penjara-dengan-sistem-pemasyarakatan.pdf>. Diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 21.30. wita.

istilah Lapas, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dahulu dikenal dengan sebutan Departemen Kehakiman. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, bisa juga yang statusnya masih tahanan yang dimana maksudnya adalah orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim.

Lembaga pemasyarakatan didirikan disetiap kabupaten, namun bila diperlukan dapat didirikan ditingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan untuk memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah, peningkatan jumlah penduduk, dan peningkatan tindak pidana yang terjadi di setiap wilayah yang bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan sebutan sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat yaitu mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri terdiri dari 4 sub-sistem yang diantaranya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga

Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah yaitu untuk menekan angka kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di samping ditentukan atau dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari pencabutan kemerdekaan khususnya pidana penjara.

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan yang berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai segala tujuan yang diinginkan yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana (narapidana), maka selanjutnya akan dapat menekan angka kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan dari sistem peradilan pidana.

Rumusan yang tercantum baik dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995, KEPMEN Kehakiman R.I No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990, maupun KEPMEN Kehakiman R.I No. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tersebut menyiratkan bahwa

“Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil.

2.2.2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat menjadi warga Negara yang baik, bertanggungjawab dan berguna bagi masyarakat disekitarnya. Melihat tujuan lembaga pemasyarakatan sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada.

Hal itu dikarenakan masih adanya penghuni dari lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang kabur. Bahkan bila ditelusuri lebih dalam lagi dapat ditemukan bahwa ada narapidana yang berbuat hal yang bertentangan dengan norma seperti melakukan penganiayaan di dalam Lapas dan bahkan ada yang menjalankan bisnis narkoba dari balik jeruji besi. Selain itu, ia juga bisa mendapatkan apa saja yang diinginkan dengan menyuap orang-orang di Lapas. Namun tidak semua pegawai di Lembaga Pemasyarakatan yang berkelakuan demikian.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor: 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dalam pasal 2 Undang- undang Nomor: 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Yang dimaksud dengan “manusia seutuhnya” disini adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.

2.2.3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁹

Fungsi tersebut menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Dalam Pasal 3 Kepmenkeh. RI. No. M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi, yaitu :

1. Melakukan pembinaan terhadap narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

⁹ Pasal 3 UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sendiri terdiri dari empat (4) kelas yang masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda. Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. No.M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-PR.07.03 Tahun 1985, Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi 4 (empat) kelas, yaitu :

1. Lapas diklasifikasikan dalam empat (4) kelas yaitu :
 - a. Laps Klas I
 - b. Lapas Klas IIA
 - c. Lapas Klas IIB, dan
 - d. Lapas Klas III
2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Klasifikasi dari 4 klas Lapas tersebut dicantumkan dalam Pasal 4A, yaitu :
 - a. Lapas Klas I terdiri atas
 - 1) Kepala Lapas adalah Jabatan struktural eselon IIB
 - 2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIB; dan
 - 3) Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IIIB.
 - b. Lapas Klas IIA terdiri atas:
 - 1) Kepala Lapas adalah Jabatan eselon IIIa
 - 2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon Iva; dan
 - 3) Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVa.
 - c. Lapas Klas IIB terdiri atas:

- 1) Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIIb;
 - 2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVb; dan
 - 3) Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVb.
- d. Lapas Klas III terdiri atas:
- 1) Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IVa; dan
 - 2) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon Va.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

2.3.1 Pembinaan Narapidana

Pada Bab II tentang pembinaan Pasal 5 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2022, bawa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan, perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harta dan martabat manusia;

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa, pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai misi kemanusiaan dan pekerjaan yang besar dalam politik kriminal, perlu sekali pemikiran yang mendalam terhadap kesan-kesan seperti itu agar menjadi langkah awal dukungan yang diharapkan dari masyarakat

dan syarat pokok untuk menyelenggarakan konsepsi “*community treatment*” dalam masyarakat.

Hakekat pembinaan mempunyai makna bukan semata-mata kegiatan reaksi melainkan terarah pada system aksi yang terkait dengan politik kriminal dan kebijakan perlindungan sosial sebagai bagian integral dengan kebijakan kesejahteraan sosial. Diliat sebagai suatu proses kebijakan, penegak hukum pidana pada hakikatnya melalui tahap:

1. Tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan bentuk undang-undang yang disebut kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi hukum;
2. Tahap penegakkan hukum *konkrito* pada penerapan hukum pidana/pidana oleh aparat peradilan pidana dari kepolisian sampai pengadilan yang disebut kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum.
3. Tahap *in konkrito* pada pelaksanaan pidana/pidana penjara yang disebut kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum.

Amanat presiden RI dalam kofrensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi masyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir masyarakatan RI pada hari senin 27 April 1964 dan piagam masyarakatan Indonesia.

Selanjutnya sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Tahun 1976 menegaskan kembali

prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Jawa Barat.

Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap para narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mencakup sepuluh prinsip. Kesepuluh prinsip tersebut sudah cukup untuk menunjukkan arah mana yang harus dituju dengan sistem pemasyarakatan.

Sesuai dengan tuntutan dari sepuluh prinsip pemasyarakatan itu, maka perlakuan terhadap narapidana dan anak didik harus berpedoman pada pembinaan. Kesepuluh prinsip yang dihasilkan dalam Konferensi Lembang tersebut, sangat baik sebagai pedoman untuk pembinaan narapidana dan anak didik. Program pembinaan disusun sedemikian rupa, agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum narapidana dan anak didik secara baik. Program-program pembinaan yang teratur dan disusun secara matang serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kelayakan akan menjamin integritas sistem pemasyarakatan.¹⁰

2.3.2 Tahapan Pembinaan Narapidana

Apa yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

¹⁰ Soegindo, 1984. *Kebutuhan Biologis Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psychology*. Majalah Pemasyarakatan No.14

Sesuai dengan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan april 1964 telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan¹¹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No.12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa:

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan
Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas.
Sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan anak
didik pemasyarakatan

Buku manual Pemasyarakatan yang dipakai sebagai pedoman untuk melakukan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak ada lagi keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada mereka yang menjalankan pidana kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan karena :

- a. Tempat penempatan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan itu di dalam buku manual pemasyarakatan hanya menentukan bahwa:
 1. Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan penempatan narapidana pada lembaga pemasyarakatan tertentu;
 2. Sepanjang tidak ditetapkan lain, penempatan tersebut di atas harus dilakukan dengan memperhatikan:
 - 2.1 Status lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - 2.2 Sifat tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan;
 - 2.3 Keadaan sarana fisik lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

¹¹ Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas / Rutan, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- b. Tentang barang-barang yang dapat dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan, secara umum diatur dalam buku manual pemasyarakatan.
- c. Tentang pekerjaan yang harus dilakuakn oleh para narapidana di dalam buku manual pemasyarakatan hanya ditentukan hal-hal sebagai berikut;
 - 1. Setiap pekerjaan di dalam atau di luar lembaga pemasayarakatan merupakan tempat pendidikan bagi narapidana agar menjadi manusia yang terampil dan pada saat yang sama dapat merupakan bekal hidup bagi narapidana yang bersangkutan di kemudian hari setelah selesai menjalankan pidana mereka;
 - 2. Sepanjang tidak ditentukan lain, selama menjalankan masa pidana mereka, setiap narapidana itu dapat dan wajib memperoleh pekerjaan yang layak dan bermanfaat serta sesuai bakat serta keahlian;
 - 3. Pekerjaan bagi narapidana dikerjakan di dalam tembok lembaga pemasyarakatan dan di luar tembok pemasyarakatan;
 - 4. Penetapan tempat pekerjaan bagi narapidana ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP);
 - 5. Apabila tidak di tentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan, pekerjaan di luar tembok penjara lembaga pemasyarakatan hanya diperuntukkan bagi narapidana yang:
 - a. Sedang menjalani lepas bersyarat.
 - b. Sedang menjalani integrasi atau asimilasi.
 - 6. Setiap narapidana diwajibkan bekerja, kecuali narapidana sedang sakit, yang sedang menjalankan hukuman disiplin, yang menjalankan penjara seumur hidup serta mereka yang berusia lebih dari lima puluh tahun,

sedang narapidana wanita tidak diperkenankan untuk bekerja di luar tembok lembaga pemasyarakatan.

Menurut buku Manual Pemasyarakatan, Pembinaan terhadap narapidana itu didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dan dihubungkan oleh urgensi pembinaan, dikenal tiga tingkat pembinaan masing-masing, yakni :

- a. Pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana lebih dari tahun;
- b. Pembinaan tingkat regional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun;
- c. Pembinaan tingkat lokal yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun. Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri dari 2 bagian yaitu Intramural treatment dan ekstramural treatment¹² Intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani. Dan pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Ekstemural treatment, yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

¹²Suharto, R.M. 2009. *Hukum Pidana Materiil (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Menurut Pasal 7 dan 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.2.PK.4-10 tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dinyatakan bahwa :

- a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif :

1. Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Didik adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan, tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang telah dijalani :
 1. untuk asimilasi, narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 3. Untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
2. Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah :
- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. Dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan rajin;
 - d. Masyarakat telah menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e. Berkelakuan baik;
 - f. Masa pendidikan yang telah dijalani :
 1. untuk asimilasi, Anak Negara, telah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak 6 (enam) bulan;
 2. untuk pembebasan bersyarat, Anak Negara telah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

3. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
- a. Salinan putusan pengadilan (*ekstrak vonis*);
 - b. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
 - d. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Kepala Lapas);
 - e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain, dari Kepala Lapas;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta, dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
 - g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah Sakit Umum;
 - h. Bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan :

1. Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan;
2. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat. Sedangkan menurut Pasal 3 keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) disebutkan syarat-syarat substantif dan administratif. Syarat substantif yaitu :
 - a. Masa pidananya 3 (tiga) tahun atau lebih;
 - b. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
 - c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib serta setiap tahun mendapat remisi;

Syarat administratif yaitu :

- a. Adanya jaminan keamanan termasuk jaminan tidak melarikan diri yang diberikan keluarga narapidana yang bersangkutan, dengan diketahui oleh ketua RT dan kepala desa setempat;
- b. Telah layak menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TTP) lepas berdasarkan laporan penelitian dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima-narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitar dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap :¹³

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (Pasal 6 ayat (3) tentang pemasyarakatan).

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:

A. Pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- a) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan

¹³ Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

B. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $1/2$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $2/3$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

C. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a) Perencanaan program integrasi;
- b) Pelaksanaan program integrasi; dan
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lapas disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Oleh karena itu suatu lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya perlu adanya infrastruktur, seperti:¹⁴

- a. Kamar tidur yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, fasilitas, air dan penerangan;
- b. Rumah sakit;
- c. Pakaian kerja;
- d. Tempat/sarana olahraga;
- e. Peraturan perundang-undangan;
- f. Petugas pemasyarakatan (tenaga ahli);
- g. Ruang khusus untuk pertemuan narapidana dengan saudara dan keluarga maupun pengacara yang menyatu dengan ruang narapidana;
- h. Perpustakaan penjara.

Selain sarana dan prasarana, Lapas yang digunakan untuk pelaksanaan pembinaan terbagi dalam berbagai klasifikasi dan spesifikasi.¹⁵

¹⁴ <https://core.ac.uk/download/pdf/89564465.pdf>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024

¹⁵ Roeslan Saleh, 2007, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hal 73

- a. Yang dimaksud dengan “klasifikasi Lapas” adalah pembagian Lapas berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi.
- b. Yang dimaksud dengan “spesifikasi Lapas” adalah pembagian jenis Lapas dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap yang lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dari pembina pemasyarakatan, pembimbing dan wali narapidana itu sendiri yang harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.3.3 Ruang Lingkup Pembinaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Tahun 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

- 1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- 2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klie.

Selanjutnya dalam pasal 3 ditentukan bahwa:

Pembinaan dan penimbangan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan;
- i. Latihan kerja dan produksi .

Pembinaan narapidana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02.-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam pembinaan terbagi menjadi 2 bidang yakni :

1) Pembinaan kepribadian yang meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursuskursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluasluasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian

hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam Temu Sadar Hukum dan Sambung Rasa, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum. Metode pendekatan yang diutamakan ialah metode Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif (PEKA)

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2) Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

2.4 Jenis Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran

Bagian penting dalam pembinaan dengan menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pelanggaran untuk menegakkan berlakunya norma. Secara umum, sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi

sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bertujuan member penderitaan istimewa (*bijzonderlead*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pembedaan, maka sanksi tindakan berupa sanksi yang tidak membalas. Segala jenis hukuman (selain hukuman mati dan hukuman seumur hidup), bertujuan agar narapidana yang melanggar hukum menyadari kekeliruannya, dan insyaf tidak akan lagi mengulangi perilaku melanggar hukum itu. Keberagaman jenis dan bentuk sanksi, khususnya yang berupa tindakan (*treatment*) memang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, canggih, dan berdimensi baru (*new dimention of criminality*).

Sanksi yang dapat diberikan untuk narapidana pelaku pelanggaran terbagi atas dua, yaitu sanksi disiplin dan sanksi pidana:

1) Sanksi Disiplin

Sanksi disiplin merupakan sanksi yang diberikan oleh petugas Lapas. Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Pasal 47 Undang-Undang Pemasyarakatan menerangkan bahwa kepala Lapas dapat memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa jenis hukuman disiplin yang diberikan kepala Lapas dapat berupa:

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana.

- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Josias Simon dan Thomas Sunaryo, bahwa Prosedur tindakan disiplin mengatur penempatan sementara narapidana pada kamar terasing atau sel pengasingan berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran atau gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Perintah tindakan disiplin yang diberikan kepala Lapas paling lama 10 hari, dapat diperpanjang sampai 30 hari. Prosedur ini terkait dengan tugas 4 bagian/unit yaitu Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Lapas, Unit Pembinaan dan Karupam. Penjatuhan tindakan disiplin ini tidak memerlukan sidang dari Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang diberikan kepada narapidana yang melakukan perbuatan melanggar tata tertib Lapas. Prosedur tetap hukuman disiplin menguraikan bahwa hukuman disiplin dapat berupa tutupan sunyi paling lama 6 hari, dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu narapidana. Pengaturan tentang hukuman disiplin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2013), dalam Peraturan Menteri tersebut, hukuman Disiplin dibagi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Hukuman disiplin ringan;

- b. Hukuman disiplin sedang; atau
- c. Hukuman disiplin berat.

Pasal 9 Peraturan Menteri tersebut menerangkan bahwa hukuman disiplin ringan meliputi pemberian peringatan secara lisan dan peringatan secara tertulis kepada narapidana pelaku pelanggaran. Hukuman ini diberikan jika pelanggaran yang dilakukan masih dapat ditoleransi. Hukuman disiplin sedang meliputi memasukkan narapidana kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan melakukan penundaan atau peniadaan hak narapidana selama kurun waktu tertentu. Hukuman disiplin berat meliputi memasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat di diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan.

Pemberian sanksi tata tertib administrasi/disiplin diberikan dalam hal narapidana tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Sanksi disiplin dalam pelanggaran tata tertib administrasi tersebut antara lain:

- a. Pemberian pendidikan moral;
- b. Kerja bakti sosial;
- c. Tutupan sunyi / pengasingan; dan
- d. Peniadaan hak-hak narapidana

Untuk pelanggaran yang ringan, cukup dengan diberikan peringatan dan disertai dengan tindakan mengikuti pendidikan moral atau kerja bakti sosial. Hukuman pendidikan moral atau kerja bakti sosial dilakukan di dalam lingkungan Lapas.

2) Sanksi Pidana

Pemberian sanksi pidana kepada narapidana pelaku pelanggaran selama menjalani pembinaan dilakukan berdasarkan prosedur yang ada. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2013 Pasal 17, narapidana yang melakukan pelanggaran berupa tindak pidana diserahkan kepada pihak atau lembaga yang berwenang. Untuk kepentingan kasus tersebut, pihak Lapas bersifat kooperatif dan bersedia dipanggil jika dibutuhkan kepolisian. Sanksi yang diberikan kepada narapidana tersebut ditetapkan melalui persidangan di pengadilan negeri. Narapidana juga dapat dipindahkan ke Rutan untuk dilakukan penahanan sebagai upaya mengembangkan kasus tersebut.

2.5 Faktor faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum¹⁶ adalah :

1. Faktor Penegak (Sumber Daya Manusia)

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah peningkatan sumber daya manusia penegak hukum yang dibekali melalui pendidikan prajabatan dan

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 42

diklat/dikjur diseimbangkan dengan jumlah kapasitas penegak hukum yang bertugas menjaga dan melayani di dalam Lapas sehingga mampu memaksimalkan kinerja tiap penegak hukum.


2. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penjaga Lapas ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal penjaga Lapas harus banyak melakukan inovasi dalam pembinaan ditengah keterbatasan prasarana yang tersedia, hal tersebut karena secara teknis para penjaga Lapas dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh penjaga Lapas begitu luas dan beragam dalam pembinaan.

3. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masih beragamnya respon dari penerimaan warga binaan pemasyarakatan dilingkungan masyarakat menjadi penghambat pola pikir dan kecemasan tersendiri dari warga binaan pemasyarakatan karena stigma negatif yang melekat pada diri mereka masih tinggi di kalangan masyarakat.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Pembinaan adalah bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar.
2. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
3. Warga binaan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien.
4. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
5. Pembinaan keagamaan adalah pemberian pembekalan yang berhubungan dengan spiritual warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan.
6. Pembinaan kemandirian adalah pemberian kegiatan kepada warga binaan pemasyarakatan yang bernilai ekonomi.
7. SDM pegawai adalah jumlah narapidana yang terlampaui banyak tidak seimbang dengan jumlah pegawai di Lapas.

8. Sarana dan prasarana adalah ketersediaan fasilitas di Lapas masih minim baik yang diperuntukan penggunaannya untuk pegawai maupun narapidana
9. Faktor ekonomi adalah keadaan dimana mantan warga binaan tidak mampu memenuhi kebutuhannya setelah keluar dari lapas dikarenakan belum memiliki penghasilan dikarenakan statusnya mantan narapidana.
10. Faktor keluarga dan masyarakat adalah keadaan dimana mantan warga binaan sulit mendapat kembali kepercayaan terhadap anggota keluarganya dikarenakan statusnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian dan pengkajian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat⁴³.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan selama 2 di bulan, di Lapas Kelas IIA Gorontalo yang beralamat di Jalan Jenderal Katamso Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen faktual dan literatur-literatur hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

⁴³ Soerjono Soekanto, 2007. *Penelitian Hukum*. Raja Grafindo : Jakarta. Hal 51

- 1) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.
- 2) Penelitian Pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku perpustakaan, Koran dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi⁴⁴. Berdasarkan data diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petugas Lapas Kelas IIA Gorontalo yang membidangi bidang pembinaan warga binaan.

3.5.2 Sampel

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini petugas Lapas Kelas IIA Gorontalo yang membidangi pembinaan warga binaan

- a. 7 Orang petugas yang membidangi pembinaan dan pembimbingan yaitu Bidang Binadik (Pembinaan Narapidana Anak Didik) di Lapas Kelas IIA Gorontalo
- b. 23 Orang WBP di Lapas Kelas IIA Gorontalo (termasuk residivis)
- c. 4 orang Wali WBP

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 172

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah:

1. *Interview* yakni melakukan wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIA Gorontalo untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Dokumentasi, yaitu mencatat/*fotocopy* dokumen data yang mempunyai relevansi atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan.
3. Observasi yaitu mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah untuk mendapatkan hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Lapas Gorontalo

Konsep pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia mengatakan, tugas pidana penjara tidak hanya untuk menegakkan hukuman, tetapi juga tugas yang lebih sulit, yaitu mengembalikan terpidana ke masyarakat. Pada 2019, terdapat 528 Lapas dan Rutan di Indonesia dengan kapasitas 130.512 orang. Sedangkan jumlah Narapidana dan Rutan adalah 269.846, sehingga *overcrowding* (kelebihan) 107%.

Sejak berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo hingga akhir tahun tujuh puluhan menempati gedung lama di Kelurahan Tenda Kotamadya Gorontalo yang menurut perkiraan dibangun pada tahun 1817 oleh bangsa Portugis. Mengingat bahwa kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo kini sudah tidak representatif lagi untuk dihuni oleh tahananannya maka lembaga pemasyaraakatan ini dipindahkan ke Jalan Jenderal Katamso Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, yang dibangun pada tahun 1983 dan diresmikan pada tahun 1984 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang pada saat itu di jabat oleh Bapak Ali Sahid, S.H.

Pada Awalnya kapasitas daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 210 (Dua Ratus Sepuluh) orang. Selanjutnya seiring dengan

perjalanan organisasi dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.FR.0701 Tahun 1985 Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo menjadi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB. Pada waktu itu lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gorontalo masih berada dibawah naungan Kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara. Namun sejak Gorontalo resmi menjadi provinsi otonom maka pada bulan Juli 2002 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB resmi menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo dan sejak tanggal 31 Desember 2003, berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.16.FR.07.03 Tahun 2003 beralih status dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB menjadi Lembaga Pemasyarakatan menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Gorontalo.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo mencakup wilayah hukum Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara.


I. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Gorontalo

Tugas dan fungsi Lapas Kelas IIA Gorontalo adalah membina narapidana dan membantu mereka reintegrasi sosial setelah menyelesaikan masa hukuman:

1. Melaksanakan pembinaan narapidana, yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan

2. Membantu warga binaan memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari
3. Membantu warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
4. Membantu warga binaan berintegrasi secara sehat dengan Masyarakat.
5. Membantu warga binaan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Selanjutnya struktur organisasi Lapas Kelas IIA Gorontalo disusun mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.



II. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, dan Asta Cita Lapas Kelas

IIA Gorontalo

a. Visi

"Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

b. Misi

- a. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
- b. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasarakatan.
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan.
- d. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

c. Tujuan

- a. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu *Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda- Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.*

- b. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu *Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib*.
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu (1) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana, (2) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dan (3) Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
- d. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- e. **Sasaran Program**
 - 1. *Stakeholders Perspective* (Perspektif Pemangku Kepentingan)
 - a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional
 - b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan.
 - 2. *Customer Perspective* (Perspektif Penerima Layanan)
 - a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang

Berkualitas.

- b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib

3. *Internal Process Perspective* (Perspektif Proses Bisnis Internal)

- a. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan Yang Efektif
- b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM.
- c. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif.

4. *Learning & Growth Perspective* (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)

- a. Terwujudnya SDM Pemasyarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas.
- b. Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi.
- c. Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
- d. Terwujudnya Birokrasi Pemasyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima.
- e. Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui *Shareholder Value*.

f. Perintah Harian Asta Cita

Wujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia “Asta Cita” dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan dengan “Panca Carana Laksya Pemasyarakatan”

1. Memahami reintegrasi social sebagai tujuan Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab didasarkan pada keikhlasan sebagai bentuk pengabdian setinggi-tingginya untuk bangsa dan negara;
3. menjunjung tinggi etika organisasi dan senantiasa berorientasi pada pelayanan publik yang prima untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat dengan memperkuat komitmen, loyalitas, dan integritas, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antar stakeholders baik internal maupun eksternal;
4. Memastikan penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan mulai dari pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan berjalan dengan baik dan senantiasa menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu; dan Mewujudkan diri dan Organisasi yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta pungutan liar.⁴⁵

⁴⁵ <https://www.ditjenpas.go.id/strategi-organisasi> Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2024, Pukul 11:44 wita

4.2 Pelaksanaan Pembinaan Dan Pembimbingan Perubahan Perilaku Terhadap WBP Lapas Kelas IIA Gorontalo

Pembinaan narapidana didasarkan pada sistem pemasyarakatan, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa :

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur bahwa :

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap, awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.

Berdasarkan ruang lingkup pembinaan, BAB VII Pelaksanaan Pembinaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, mengatur bahwa pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni :

1. Pembinaan Kepribadian :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama;
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
 - d. Pembinaan kesadaran hukum; dan

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri;
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil;
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing; dan
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Konsep pembinaan narapidana yang dimaksud sebagaimana berdasarkan Pasal 1

PP No. 31 Tahun 1999, menjelaskan bahwa :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Secara gramatikal, hukum pembinaan yang dimaksud dalam peraturan tersebut berbagai kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk memberikan peningkatan kualitas 5 aspek penting bagi diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Ke lima aspek tersebut adalah:

- 1. Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. Kualitas Intelektual;
- 3. Kualitas Sikap dan Prilaku;
- 4. Kualitas Profesional Kerja; dan
- 5. Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani.

Adapun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999, mengatur bahwa “program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian”.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999, mengatur bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian ... meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Kegiatan Pembinaan warga binaan, sebagaimana berdasarkan Pasal 6 PP No. 31 Tahun 1999, mengatur bahwa :

- (1) Kepala Lapas wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan ..., Kepala Lapas wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan ... diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999, mengatur bahwa:

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas:
 - a. Pembina Pemasyarakatan;
 - b. Pengaman Pemasyarakatan; dan
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan ..., Kepala Lapas menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dari ketentuan di atas, adapun penjelasan Pasal 4 ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999, menjelaskan bahwa :

“Penunjukan Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dimaksudkan agar setiap warga binaan dalam Lapas dapat dibina dan diamati perkembangannya selama berada dalam binaan yang berkesinambungan.

Selain pembinaan dan pembimbingan dilakukan secara internal oleh petugas pemasyarakatan yang ada di lapas, berdasarkan Pasal 5 PP No. 31 Tahun 1999, mengatur bahwa :

“Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.”

Dari ketentuan di atas, adapun penjelasan Pasal 5 PP No. 31 Tahun 1999, menjelaskan bahwa :

“Yang dimaksud dengan ‘instansi Pemerintah terkait’ adalah instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Agama, Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Daerah, dan lain-lainnya. Yang dimaksud dengan ‘Badan-badan Kemasyarakatan lainnya’ misalnya, yayasan, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perorangan adalah dokter, psikolog, pengusaha, dan lain-lainnya”

Konsep pembinaan narapidana dalam kajian literatur telah banyak dibahas oleh berbagai pakar di antaranya, Romli Atmasasmita dengan konsep resosialisasi.

Romli Atmasasmita⁴⁶ menjelaskan bahwa:

⁴⁶ Romli Atmasasmita. (2002). Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: PT. Alumni.

“Resosialisasi adalah memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna atau *healthy reentry into community*.”

Konsep pemasyarakatan yang dikenal di Indonesia pada dasarnya merupakan konsep yang ditawarkan oleh Dr. Saharjo pada tanggal 5 juli 1963 yang ditujukan untuk menggantikan konsep penjara peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan⁴⁷.

Tujuan utama dari Lapas sebagaimana menurut Djisman Samosir⁴⁸ , yaitu bahwa :

“Lapas harus melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lapas harus mempersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan jenis kelamin, agama, dan tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.”

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan. Hal ini dikarenakan oleh sebahagian masyarakat masih memiliki ketakutan terhadap warga binaan yang telah selesai menjalani masa hukumannya di Lapas, sebahagian masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa pada saat narapidana

⁴⁷ Abintoro Prakoso. (2019). Hukum Penitensier. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

⁴⁸ Djisman Samosir. (2022). Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan. Bandung: Nuansa Aulia.

dan anak didik dipenjara terjadi prisonisasi yaitu pengambilalihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat dan budaya para narapidana dan anak didik pada saat melakukan tindak pidana.

4.2.1 Pembinaan Kepribadian

Kegiatan pembinaan kepribadian bertujuan atau diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat⁴⁹. Adapun kegiatan pembinaan kemandirian bertujuan atau diarahkan pada diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab⁵⁰.

Untuk mengukur efektifitasnya pembinaan dan pembimbingan perubahan perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo sesuai dengan asas – asas pembinaan yang diamanatkan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang bagaimana implementasi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo :

- a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c) Intelektual;
- d) Kesadaran hukum;

⁴⁹ Patriandi Nuswantoro. (2017). Pembinaan Mental Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Aceh Tengah. Biram Samtani Sains, Universitas Gajah Putih, 1(3), hlm. 1-16.

⁵⁰ Ludin Lukman Hakim. (2018). “Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bojonegoro: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bojonegoro”. Disertasi. Universitas Bojonegoro, Bojonegoro.

- e) Reintegrasi sehat dengan masyarakat;

4.2.1.1 Pembinaan Keagamaan

Pola pembinaan yang pertama dimulai dengan pembinaan keagamaan. Pembinaan Narapidana model ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pasal 2 Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;

Diselaraskan dengan tujuan dari pembinaan yakni untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, untuk

mencapai tujuan tersebut warga binaan diwajibkan untuk mengikuti seluruh programan pembinaan yang telah ditetapkan di Lapas Kelas IIA Gorontalo sejak mereka masuk sampai bebas dari Lapas karena masa pidananya telah berakhir.

Pembinaan dengan pendekatan kesadaran beragama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo sangat mempengaruhi kecerdasan spiritual warga binaan. Manusia yang memiliki iman yang kuat akan dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Bagi seorang warga binaan bisa dikatakan bahwa mereka yang memiliki iman yang lemah dapat terjerumus dalam tindakan yang melanggar hukum untuk kedua kalinya.

Pembinaan keagamaan untuk pembinaan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dilaksanakan melalui pembinaan dan diklat keagamaan yang ada saat ini terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk warga binaan selaras dengan fakta lapangan kegiatan tersebut selalu dilaksanakan setiap sore bagi warga binaan yang beragama islam antara lain, memberantas buta huruf arab melalui metode iqro dan semacamnya, ceramah agama selain itu di dalam Lapas sendiri telah terbentuk Ta'mirul Masjid, dan Majelis Taklim yang senantiasa mengkoordinir pelaksanaan ibadah dan peringatan hari-hari besar keagamaan, termasuk pengurus gereja kristiani dan pembinaan mental keagamaan bagi warga binaan beragama Kristen serta penganut agama yang lainnya dilaksanakan sesuai kondisi.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan tidak ada pemisahan dan pembedaan pembinaan bagi semua Tahanan/Narapidana yang telah menjadi warga binaan. Seperti apa yang diungkap oleh salah satu warga binaan saat ditemui di ruang pembinaan agama, Saat dilakukan wawancara pada tanggal 18 Desember 2024 pada pukul 10:00 – 12:00 wita oleh peneliti kepada narasumber yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun kepada petugas sebagai pembina yang dapat mendukung hasil penelitian ini, maka peneliti menjabarkan beberapa kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

Warga binaan inisial YL (Tindak Pidana Asusila)

“Dengan adanya kegiatan pembinaan keagamaan saya merasa menyesal dengan apa yang saya lakukan dan tidak akan mengulangnya kembali. Hadirnya kegiatan ini saya yang tidak bisa membaca al – qur’an akhirnya bisa membaca berkat dorongan dari para petugas untuk belajar membaca Al – Qur’an.”

Pada dasarnya didalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan di dalam Pemasyarakatan terhadap warga binaan di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar :

1. umur;
2. jenis kelamin;
3. lama pidana yang dijatuhkan;
4. jenis kejahatan;
5. dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan kelembagaan.

Namun kenyataannya tdk sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini mengingat bahwa tugas pokok dari Lapas adalah Perawatan

tahanan, tersangka dan terdakwa. selain itu kondisi Lapas yang telah over kapasitas yang tak sebanding dengan jumlah pegawai Lapas Kelas IIA Gorontalo saat ini, sehingga membuat petugas pembinaan kewalahan jika harus melakukan pengelompokan warga binaan berdasarkan penggolongan tersebut. Namun dengan integritas dan semangat yang tinggi Kelas IIA Gorontalo terus mengupayakan, meski Lapas mengalami kelebihan kapasitas seluruh warga binaan diupayakan diikutkan dari program pembinaan disana.

Seperti yang diungkap oleh Bapak Rusli Usman, SH. (Selaku Kasubsi Bimaswat), wawancara pada tanggal 18 Desember 2024 pada pukul 10:00 wita

Beliau menuturkan “Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Gorontalo di ikuti oleh semua Tahanan/Narapidana. Mengenai program pembinaan yang diberikan tidak ada pemisahan maupun pembedaan. semuanya sama. Dan setiap kegiatan yang ada di Lapas Kelas IIA Gorontalo wajib diikuti oleh semua warga binaan tanpa terkecuali. Banyak perubahan-perubahan perilaku yang dilakukan oleh WBP di Lapas kelas IIA ketika mereka masuk pertama kali, masa mapenaling, sampai dengan masa menjalani hukuman. Perubahan perilaku secara fisik dapat terlihat dari banyaknya WBP yang menjalankan aktivitas ibadah di mesjid maupun di gereja, selain itu kegiatan kegiatan olahraga maupun kegiatan resmi yang dilaksanakan pihak Lapas. Memang perubahan ini merupakan bagian terkecil dari setiap WBP, namun setidaknya kami dapat memastikan WBP saat ini setidaknya memiliki nilai-nilai religi sebagai bekal mereka bisa berintegrasi kembali dengan Masyarakat kelak”.

Menurut peneliti, penguasaan model pembinaan menjadi sangat penting untuk dipahami oleh para petugas lapangan. Pembinaan yang terbagi kedalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap terakhir merupakan sistem yang harus diterapkan secara efektif di lapangan.

Namun pada kenyataannya tidak ada perbedaan pembinaan yang terjadi pada setiap tahapan pembinaan di Lapas Kelas IIA Gorontalo.

Petugas Lapas Kelas IIA Gorontalo hanya membagi tahapan pembinaan Tahanan/Narapidana berdasarkan lama pidana yang telah dijalani seperti :

1. Tahap awal (awal masuk s.d 1/3 masa pidana);
2. Tahap pembinaan I (1/3 sampai 1/2 masa pidana);
3. Tahap pembinaan II (1/2 sampai akhir masa pidana):

Dalam proses pembinaan bagi narapidana yang melanggar aturan dalam mengikuti pembinaan akan menerima sanksi sebagai berikut:

- a. Teguran;
- b. Isolasi;
- c. Pencabutan hak-hak;

Sehubungan dengan hal ini, sesuai dengan yang diungkapkan oleh warga binaan inisial DH (Tindak Pidana Korupsi) wawancara pada tanggal 18 Desember 2024 pada pukul 11:00 wita menyampaikan :

“Perubahan positif terhadap perilaku warga binaan selama di dalam Lapas sangat terasa. Disini kami seperti saudara, dengan program program religi, program olahraga serta pelatihan pelatihan lainnya sangat memberi manfaat khususnya untuk menata hidup kami kedepan”.

Wawancara peneliti dengan warga binaan inisial NM (Perwakilan WBP Yang mendapatkan Register F) pada tanggal 18 Desember 2024 pada pukul 11:00 wita menyampaikan :

“Pengalaman yang saya dapat saat mencoba melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo telah memberikan efek jera bagi saya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Para petugas tidak melakukan kontak fisik terhadap WBP yang melakukan pelanggaran namun ada sanksi isolasi strapsel atau dikenal dengan penjara 1x1. Di dalam ruangan itu saya tidak bisa tidur sebab dari ukuran yang kecil saya harus makan dan BAB ditempat yang sama sehingga menjadi alasan saya untuk tidak melakukan pelanggaran lagi.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sanksi bagi warga binaan yang melanggar aturan dalam pembinaan yaitu teguran, di isolasi atau dipisahkan dari narapidana yang lain sampai yang paling berat yaitu pencabutan hak-hak narapidana. pelanggaran yang dilakukan misalnya tidak mengikuti kegiatan pembinaan, memiliki perasaan suka dengan sesama narapidana, dan lain lainnya. Dalam pemberian sanksi ini tidak ada unsur kekerasan.

Hal ini dikuatkan dengan tanggapan yang diberikan oleh pegawai lapas melalui wawancara dengan penulis menyampaikan :

“Pembinaan di Lapas Kelas IIA Gorontalo dilaksanakan sesuai aturan. Jika terdapat WBP yang melakukan pelanggaran di dalam LAPAS atau dikenal dengan register F akan ditindak lanjuti, contohnya seperti perkelahian, pencurian atau yang lebih fatal adalah melakukan percobaan pelarian. Secara teknis jika perkelahian akan kita mediasi dan membuat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahan dengan menandatangani surat pernyataan, apabila hal tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi di Isolasi di Strapsel”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan petugas atau wali warga

binaan bapak Aldi Wahyudin Yunus Beliau menyampaikan :

“Demi mengubah perilaku warga binaan menjadi lebih baik kami akan memberikan sanksi tegas kepada WBP yang melanggar aturan LAPAS dengan guna memberikan efek jera. Beberapa WBP yang menerima register F mendapatkan sanksi tegas dari kami namun kami melakukan pertimbangan berupa teguran jika diulangi kembali maka akan di karantina di strapsel.”

Dari wawancara diatas, peneliti menyimpulkan petugas di Lapas Kelas IIA Gorontalo telah berupaya melalui pembinaan agama ini, memperbaiki atau merubah agar perilaku narapidana sesuai dengan tuntutan masyarakatnya dengan pendekatan keagamaan sesuai dengan agama yang mereka yakini. Selain berupaya berubah tingkah laku Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas juga berusaha mewadahi WBP agar diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dilakukan karena upaya perubahan dalam reintegrasi merupakan tanggungjawab bersama antara individu serta dapat diterima kembali oleh masyarakat nantinya.

Tabel 1.4
Penggolongan Agama Yang dianut oleh Warga Binaan
Lapas Kelas II A Gorontalo

Warga Binaan	Penggolongan Agama Warga Binaan				
	Islam	Nasrani (Kristen Katolik dan Protestan)	Budha	Hindu	Total
Tahanan	118	73	25	15	251
Narapidana	225	165	20	15	425
Total	343	238	45	30	656

Sumber data diperoleh dari Lapas Kelas IIA Gorontalo, September 2024

Dari data tabel diatas peneliti dapat mengetahui jumlah agama yang dianut dan diyakini oleh narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo, dimana yang beragama Islam sebanyak 343 orang, yang beragama Nasrani (data dari Lapas Kelas II A Gorontalo melakukan rekapan penggabungan antara nasrani Katolik dan nasrani yang Protestan) sebanyak 238 orang, yang memeluk agama Budha sebanyak 45 orang serta yang yang meyakini dan memeluk agama Hindu berjumlah 30 orang. Berdasarkan 5 agama yang tersebar dikalangan narapidana hanya yang beragama Budha belum dibangun sarana ibadah khusus bagi pemeluknya didalam Lapas Kelas IIA Gorontalo, hal ini yang membuat pelaksanaan ibadah mereka belum maksimal jika dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah agama lain yang berada di Lapas dimana telah ada sarana ibadah yang mendukung.

Pembinaan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga warga binaan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah. Pelaksanaan pembinaan agama di Lapas Kelas IIA Gorontalo telah dilaksanakan menyeluruh kepada seluruh narapidana, bentuk kegiatan pembinaan dilakukan dengan pembinaan kesadaran beragama seperti pembelajaran sholat, penyuluhan agama, belajar baca tulis Al. Qur'an, pengajian oleh ustadzah dari luar lapas dan kegiatan keagamaan lainnya. Sedangkan untuk narapidana nasrani mendapatkan pembinaan keagamaan berupa pembahasan Alkitab, puji-pujian, diskusi/sharing Alkitab, doa

bersama dan lainnya. Untuk yang beragama Budha beribadah di vihara bersama dengan tamu yang diundang oleh Lapas Kelas IIA Gorontalo. Hanya saja Lapas Kelas IIA Gorontalo belum memiliki fasilitas rumah ibadah untuk warga binaan yang beragama Hindu sehingga pembinaan terhadap warga binaan yang beragama Hindu belum maksimal. Untuk pelaksanaannya pembinaan agama hanya untuk narapidana hindu yang belum maksimal dikarenakan ketiadaan fasilitas rumah ibadah untuk agama hindu belum dibuatkan di Lapas sehingga ketika mereka ingin melaksanakan ibadah mereka, petugas Lapas hanya mengkondisikan seadanya saja.

Pembinaan tersebut dilaksanakan tiga kali dalam seminggu yaitu hari selasa, rabu dan kamis. Untuk yang beragama islam bekerjasama dengan kementerian Agama. Pembinaan ini diikuti oleh semua Tahanan/Narapidana sebagai warga binaan di Lapas Kelas IIA Gorontalo yang beragama islam.

Ada pula yang beralasan untuk mendapat remisi. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) inisial BR (Tindak Pidana Umum) pada tanggal 18 Desember 2024 mengatakan :

“Salah satu alasan saya rajin ikut pembinaan, agar kedepannya bisa dijadikan bahan pertimbangan bisa dapat remisi”.

Dari wawancara ini, peneliti mengambil kesimpulan maka tidak akan ada warga binaan yang tidak mengikuti pembinaan agama karena mengikuti pembinaan merupakan keharusan dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk penilaian penjaga Lapas dalam pemberian remisi terhadap masa hukuman warga binaan.

4.2.1.2 Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara warga binaan pemasyarakatan diwajibkan mengikuti upacara dalam memperingati hari-hari besar dengan guna meningkatkan jiwa patriotism dan mengikuti sosialisasi tentang pentingnya menjaga ideologi bangsa melalui sosialisasi dan lainnya.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 18 Desember 2024 pada pukul 10.00 wita oleh peneliti dengan narasumber yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) inisial BR (Tindak Pidana Umum) menyampaikan :

“saya merasa bersyukur di LAPAS Kelas IIA Gorontalo ada pendidikan terkait berbangsa dan bernegara, mungkin kita disibukkan dengan pekerjaan sehingga nilai nasionalisme luntur seiring berjalannya waktu, dengan adanya kegiatan ini kami sering mengikuti upacara memperingati hari–hari besar. Kami disini didik tentang pentingnya menjaga ideologi berbangsa dan bernegara sehingga menolak adanya pemikiran – pemikiran radikalisme.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kedua dengan Bapak Yarham Pantu, S.Hi selaku KPLP LAPAS Kelas IIA Gorontalo) pada tanggal 18 Desember 2024 pada pukul 12.00 wita menyampaikan :

“Kegiatan yang diselenggarakan di LAPAS Kelas IIA Gorontalo bukanlah hal seremonial saja melainkan bertujuan untuk mengubah perilaku para Warga Binaan agar menjadi masyarakat yang patuh terhadap aturan – aturan negara, bukan hanya memberikan kepatuhan pada hukum kami juga ingin mengembalikan komunikasi sehat antara warga binaan dengan para Masyarakat diluar sana melalui program asimilasi.”

Menurut peneliti, pembinaan warga binaan telah dilaksanakan hanya saja beberapa kekurangan akan menjadi pembenahan untuk tahun kedepannya di Lapas berdasarkan harapan dari tujuan sistem pemasyarakatan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara baik dan kompetitif dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai manusia yang berguna bagi bangsa dan negara sebagai anggota masyarakat yang taat hukum.

4.2.1.3 Pendidikan dan Peningkatan Kecerdasan Intelektual

Pada tahapan pembinaan ini, proses diklat yang diberikan oleh aparat Lapas Kelas IIA Gorontalo bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program kejar Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP) bahkan akan ditingkat pada pendidikan paket (C) merupakan hal yang sangat membantu Warga Binaan Pemasyarakatan. Di samping itu ada pula paket KF merupakan paket pemberantasan buta aksara bagi yang belum tahu membaca sama sekali.

Demikian pula bagi mereka narapidana yang diputus pengadilan tetapi masih berstatus siswa diberi kesempatan untuk terus melanjutkan studi disekolah nya sampai selesai dalam pengawasan dan pengawalan petugas lapas dan setelah pulang sekolah kembali ke LAPAS untuk tetap menjalani hukumannya.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 18 Desember 2024 pada pukul 10.00 wita oleh peneliti dengan narasumber yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) inisial RB (Tindak Pidana Asusila) menyampaikan

“Kami yang tidak bisa berbahasa indonesia secara fasih dengan adanya program peningkatan intelektual akhirnya kami bisa

membaca dan berbahasa indonesia secara fasih. Bukan hanya itu bagi warga binaan yang putus sekolah atau tidak memiliki ijazah LAPAS Kelas IIA Gorontalo menyediakan Pendidikan Paket A,B, dan C”

Berdasarkan wawancara diatas, menurut peneliti pun perbedaan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh warga binaan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan, perbedaan tingkat pemahaman dalam pemberian petunjuk dan pelaksanaan dalam pembinaan berbeda pada tiap orang. Sehingga dengan adanya pembinaan peningkatan kecerdasan intelektual diharapkan akan meminimalisir kesalahpahaman bahasa antara pegawai lapas dengan warga binaan. Untuk yang pendidikan SMA/K dan SMP ketika diberikan petunjuk dalam melakukan pembinaan 2-3x penjelas telah mampu untuk dipahami oleh narapidana, demikian halnya dalam pemberian informasi misalnya terkit permohonan remisi. Namun hal tersebut akan terasa tidak mudah jika dihadapi dari kalangan warga binaan tingkat pendidikan SD, terkadang hingga 6x penjelasan ditambah dengan pemakaian bahasa dengan penggabungan dialek bahasa daerah barulah dapat mereka pahami maksud dari informasi yang disampaikan ketika pelaksanaan pembinaan oleh petugas Lapas begitu juga dengan informasi di Lapas.

4.2.1.4 Pembinaan Jasmani

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran Tahanan/Narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan setiap hari di pagi hari di bawah instruktur narapidana itu sendiri dan diawasi oleh petugas Pemasyarakatan yang menaungi kegiatan tersebut yakni BIMPAS (Bimbingan

Pemasyarakatan). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : olahraga sepak bola, takraw, volley ball. Seperti yang diungkap oleh Bapak Zulkarnain Ibrahim,SH selaku bagian pembinaan Jasmani warga binaan (WBP).

“Pembinaan jasmani atau olahraga kami lakukan setiap hari pagi. seperti senam pagi mulai pukul 07.30 sampai 08.30 wita. kemudian dilanjutkan dengan olahraga lain yang digemari oleh para Narapidana. seperti olahraga sepak bola, takraw, volley ball. kegiatan ini di ikuti oleh semua warga binaan. dan terkadang juga diikuti oleh petugas Lapas. Instruktur senam berasal dari petugas Lapas sendiri ⁵¹.

Wawancara diruangan terpisah peneliti lakukan dengan warga binaan Pada tanggal 19 Desember 2024, berinisial JU (Pengguna Narkoba/Rehabilitasi) menyampaikan :

“Dengan mengikuti program rehabilitasi di LAPAS Kelas IIA Gorontalo kami dibina secara jasmani dan rohani, beberapa program olahraga seperti sepak bola, takraw, volley ball dan kegiatan rohani seperti mengaji maupun beribadah di gereja hanya saja terdapat kekurangan dari segi sarana maupun prasarana yang tidak seimbang dengan sumber daya narapidana di dalam LAPAS”

Dari wawancara diatas, peneliti menyimpulkan kegiatan ini dimaksudkan selain dapat menjaga kesehatan dan kebugaran warga binaan, juga agar terjalin hubungan yang harmonis antara petugas Lapas dengan warga binaan, sehingga mendukung proses pembinaan. Hal ini terlihat dengan keikutsertaan petugas Lapas dalam melakukan olahraga setiap hari.

4.2.1.5 Pembinaan Kesadaran Hukum

Warga Binaan memperoleh pembinaan dan Penyuluhan Hukum keislaman menyangkut hukum kehidupan keluarga, hukum pidana islam,

⁵¹ Wawancara tanggal 19 Desember 2024, dengan Bapak Zulkarnain Ibrahim,SH selaku petugas Lapas bagian pembinaan Jasmani WBP di Lapas Kelas IIA Gorontalo.

hukum usaha dengan konsep syariah. Sementara Pembinaan Hukum Pidana dan Perdata Umum akan terus ditingkatkan melalui kerjasama Fakultas Hukum perguruan Tinggi Umum dan atau dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan atau dari Lembaga Bantuan Hukum Gorontalo. Tujuan dari kegiatan ini agar para warga binaan pemasyarakatan memiliki kesadaran hukum dan tidak melakukan kejahatan dikemudian hari.

Meski kegiatan pembinaan yang mendukung lahirnya kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah terlaksana relatif belum memadai. Karena jika dikaitkan dengan teori dan studi yang berkaitan dengan kesadaran hukum, maka faktor utama yang membentuk pola kesadaran hukum masyarakat ialah ada tidaknya pengetahuan hukum dan perilaku hukum yang nampak dalam tindakan atau keputusan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Achmad Ali⁵², bahwa:

“Studi kesadaran hukum mengkaji tentang bagaimana pengetahuan seseorang tentang hukum, dapat ditransfer ke dalam tindakan dan keputusan yang diambil setiap orang. Lebih dari sekadar sikap hukum dan opini seseorang, maka sebaiknya kajian tentang hukum juga menyelidiki seberapa jauh konsep hukum yang diketahui seseorang, ikut memengaruhi tujuan, pilihan, dan permasalahan yang dialami setiap orang. Dengan cara ini, para pakar kajian ‘kesadaran hukum’, juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih bersikap, apalagi berada di hadapan hukum (*before the law*), atau bertindak sesuai hukum (*within the law*) atau malah melanggar hukum (*against the law*).”

Dari pemikiran tersebut jika dikaitkan dengan program pembinaan kesadaran

⁵² Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group

hukum belum menunjukkan suatu upaya penanaman pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pembangunan mental dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam arti penanaman pengetahuan hukum kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan melalui kegiatan literasi, pelatihan atau seminar dan lain-lain. Sehingga melalui kegiatan tersebut pengetahuan warga binaan bisa terbangun akan kesadaran hukum. Karena sampai saat ini indikator pencapaian kesadaran hukum yang diterapkandi Lapas oleh warga binaan hanya dengan kepatuhan mengikuti upacara dan baris-berbaris.

4.2.1.6 Pembinaan Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat

Pembinaan dalam bagian ini di laksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan melalui program Asimilasi (Pembauran) melalui Kerja Mandiri atau Kerja Sosial, Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dalam mewujudkan apa yang menjadi tugas dan fungsinya untuk menciptakan bentuk pembinaan terbaik bagi narapidana atau warga binaan nya agar nantinya narapidana tersebut dapat berintegrasi dengan masyarakat semula dan dapat diterima kembali di tengah tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dengan narapidana yang nantinya para narapidana tersebut dapat mencanangkan keahliannya sewaktu dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam hal kemampuan ketrampilan dan sesuai hal di atas, maka narapidana dapat bekerja sama dengan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan dalam

hal apa saja yang dapat dikerjakan dan tentunya dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki selama proses pembinaan keterampilan.

4.2.2 Pembinaan Kemandirian

Untuk pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Gorontalo memiliki program kegiatan yaitu Pembinaan Kerja (BIMKER). pembinaan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada warga binaan pemasyarakatan agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata pencaharian. Adapun kegiatan pembinaannya yaitu pembuatan kerajinan tangan bekerjasama dengan pihak luar Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo.

Pembinaan kemandirian lebih cenderung untuk mengasah keterampilan warga binaan pemasyarakatan (WBP) seperti berwirausaha ataupun pekerjaan penyediaan jasa. Hal ini dilakukan agar warga binaan setelah keluar dari lapas dapat memiliki pekerjaan yang layak sesuai dengan skill yang dimilikinya.

Adapun program yang sudah dilaksanakan oleh LAPAS Kelas IIA Gorontalo yaitu :

- a. Keterampilan mendukung usaha – usaha mandiri seperti Kegiatan Keterampilan Menjahit

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung usaha – usaha warga binaan pemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Gorontalo agar ketika WBP sudah menyelesaikan masa hukumannya bisa memiliki usaha keterampilan di bidang desainer, fashion dan lain – lain.

- b. Keterampilan Untuk Mendukung Usaha – Usaha Industri Kecil, seperti kegiatan las yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas IIA Gorontalo. Dimana kegiatan ini bertujuan melatih *hard skill* para warga binaan agar memiliki kemampuan pekerjaan ketika telah menjalani masa hukumannya.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, salah satunya seperti kegiatan pertukangan kayu Kegiatan ini melatih kemampuan para warga binaan dalam bidang meubel yang bertujuan ketika warga binaan telah selesai menjalani masa hukuman bisa bekerja atau berwirausaha dibidang pertukangan kayu atau meubel.
- d. Keterampilan pada sektor pertanian berbasis teknologi, salah satunya melalui kegiatan perkebunan Kegiatan ini bertujuan agar warga binaan mampu memanfaatkan potensi alam untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Indonesia dikenal dengan sumber daya alam yang kaya khususnya Provinsi Gorontalo yang mana dikenal sebagai penghasil kelapa dan jagung.
- e. Keterampilan dalam memproduksi hasil sumber daya alam, seperti kegiatan produksi minyak kelapa Kegiatan ini bertujuan agar warga binaan pemsarakatan memiliki skill dalam berwirausaha khususnya mengolah hasil sumber daya alam.

Petugas atau staf pembinaan juga mendampingi dan melakukan pencatatan dengan mengisi format perkembangan warga binaan yang ada

pada aplikasi seksi pembinaan kemudian nantinya pada setiap bulan akan dilaporkan kepada atasan dan diteruskan kepada bagian Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap warga binaan, sejauh mana minat mereka bisa tersalurkan melalui pembinaan kemandirian ini, dalam beberapa kegiatan keterampilan, dan sejauh mana perubahan yang mereka alami selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, Pada Tanggal 20 Desember 2024 Pada pukul 10.00 wita, sebagai berikut :

- a. Warga binaan inisial RM (Tindak Pidana Pencurian) menuturkan

“Saya salah satu peserta dalam pelatihan menjahit, saya bersyukur menjadi peserta pada kegiatan ini karena bisa melatih kemampuan saya yang akan saya gunakan sebagai potensi saya dalam dunia kerja.”

- b. Warga binaan inisial MD (Tindak Pidana Penggelapan) menuturkan

“Hadirnya kegiatan mengelolah perkebunan saya mendapatkan pengetahuan baru dalam mengelola kebun sehingga ini menjadi peluang saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan halal.”

- c. Warga binaan inisial PRI (Tindak Pidana Asusila) menuturkan

“Saya bersyukur pihak LAPAS Kelas IIA Gorontalo menyelenggarakan kegiatan dalam mengelola hasil sumber daya alam contohnya dalam pengolahan minyak kelapa”.

Berdasarkan aktifitas wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di Lapas IIA Gorontalo sudah berjalan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan bagi WBP khususnya dalam merubah perilaku karakter perilaku aktifitas kesehariannya agar kedepannya pemilihan kegiatan bisa lebih bervariasi.

Adapun kerjasama kedepannya dengan masyarakat sangat diperlukan oleh Lapas Kelas IIA Gorontalo terkhusus untuk pemasaran hasil karya Narapidana. Agar dapat disesuaikan dengan konsep pemasyarakatan yang menginginkan adanya keterlibatan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam konsep Pemasyarakatan, unsur masyarakat baik secara perorangan maupun lembaga dan instansi pemerintah menjadi pihak penting untuk membiasakan narapidana wanita dalam kehidupan nyata sehari-hari dimasyarakat. hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 10 sampai Pasal 12 PP No 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang secara tegas menyatakan peran dari kelompok masyarakat baik profesional, tokoh agama, pengusaha dapat bekerjasama dalam memasarkan hasil keterampilan dari warga binaan.

4.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Dan Bimbingan Untuk Mengupayakan Perubahan Perilaku Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

4.3.1 Sumber Daya Manusia

Hambatan yang lain yaitu kurangnya jumlah petugas Lapas jika dibanding dengan jumlah warga binaan tak sebanding karena jumlah

petugas jaga Lapas Kelas IIA Gorontalo hanya 39 orang, sedangkan jumlah Tahanan/Narapidana hingga September Tahun 2024 sebanyak 656 orang.

Tabel 1.5

Angka Hunian Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dan Rumah Tahanan Negara Triwulan I Tahun 2024 (Dirinci Menurut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan)

UPT	Kapasitas	September 2024	
		Jumlah Tahanan & Narapidana	% Over Kapasitas
Lapas Kelas IIA Gorontalo	330	656	56%

Sumber data dari data statistik pada lapas 2024

Dari tabel diatas dapat terlihat Khususnya di LAPAS Kelas IIA Gorontalo per September 2024 mencapai 656 orang yang seharusnya daya tampung (kapasitas) lapas hanya berjumlah 330 orang. Demi menjaga ketertiban dan kemandirian lapas efektifnya setiap petugas kemandirian hanya bisa menjaga dan membina 7 – 9 orang jika berjumlah 330 karena mengingat jumlah petugas keamanan berjumlah 39 orang saja. Hal ini menjadi kendala yang dihadapi dalam pembinaan dan pembimbingan di LAPAS Kelas IIA Gorontalo.

Dikuatkan dengan keterangan Bapak Handi selaku Petugas/Wali WBP, saat peneliti melakukan wawancara dengan beliau, pada tanggal 19 Desember 2024 diruangan terpisah menyampaikan :

“Selama saya bertugas sebagai satuan pengamanan di LAPAS Kelas IIA Gorontalo kami sering mendapatkan

beberapa kendala dari segi kekurangan personel pengamanan. Jika berbicara efektifnya dalam melakukan pembinaan dan pengamanan tiap tim hanya bisa membina kisaran 7 orang saja maka harapan kedepan agar terwujudnya kesadaran hukum pada WBP setelah keluar dari LAPAS perlu ada tambahan personel dan juga peran dari setiap masyarakat maupun pihak keluarga”

Maka berdasarkan wawancara diatas, peneliti menyimpulkan peran pegawai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sedemikian kompleksnya mulai dari pembinaan narapidana, mengatur dan mengawasi jalannya pembinaan, memberikan materi pembinaan, menjaga keamanan Lapas agar tidak terjadi keributan dan pelarian, mengamati dan mengevaluasi perilaku narapidana yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pemberian remisi.

Ditambah lagi dengan sumber daya manusia berkaitan dengan sifat dan kepribadian dari warga binaan di mana ada dari mereka seringkali juga mengalami kemalasan tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan dan kurangnya keterampilan dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan sehingga dibutuhkan instruktur dari luar untuk menciptakan variasi bentuk pelatihan-pelatihan dalam kegiatan pembinaan. Sifat warga binaan ini yang membuat pembinaan cukup sulit mengingat perbedaan sifat, keseriusan dalam ikut pembinaan, dan latar belakang yang berbeda-beda sangat mempengaruhi dalam pembinaan. Belum ditambah lagi, keributan seringkali terjadi antar Warga Binaan berselisih dengan yang lain.

Seperti yang diungkapkan melalui wawancara peneliti Bersama

Bapak Kasdin Lato, SH. Selaku Kasi Binadik, pada tanggal 19

Desember 2024, beliau menyampaikan :

"Sampai saat ini LAPAS Kelas IIA Gorontalo dalam melakukan pembinaan dan pendidikan sudah dimaksimalkan, bisa kita lihat dari ratusan warga binaan hanya kisaran puluhan yang residivis, kami membutuhkan dukungan dari setiap stakeholder demi mewujudkan perubahan perilaku warga binaan menjadi lebih baik, bukan hanya dari internal kami juga sangat membutuhkan dukungan dari pihak eksternal"

4.3.2 Keterbatasan Sarana Dan Prasarana

Sarana prasana merupakan suatu hal yang menunjang berhasilnya pembinaan yang dilakukan. Dalam hal ini sarana yang dimaksud pun sebaiknya mengacu kepada *standar minimum rules* (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani pidana), baik itu kamar yang berventilasi, kondisi air dan perlengkapan toilet, makanan yang bersih dan sehat, fasilitas olahraga dan jaminan kesehatan. semua itu bertujuan untuk mendukung jalannya pembinaan. Oleh karena itu ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem Pemasyarakatan.

Terkait sarana dan prasarana memang sangat terbatas dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan. Jumlah Blok (Hunian para WBP) berjumlah 8 Blok yang efektifnya menampung 40 – 42 WBP jika berjumlah 356 dengan ruangan kamar kurang lebih 3x3 m, akan tetapi dengan over kapasitas sehingga menjadi kendala dalam efektifitas pembinaan.

Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana seperti kamar hunian yang padat sudah terlalu sesak untuk ditempati oleh warga binaan di Lapas. selain mempengaruhi keterbatasan Gerak warga binaan, hal ini tentunya juga akan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dimana ruang gerak para warga binaan mengalami keterbatasan.

4.3.3 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sering terjadi pada WBP yang residivis. Hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwasannya kejahatan terjadi karena hal yang mendesak dari pelaku kejahatan. Peneliti ketika memahami perilaku pelaku kejahatan dari WBP yang mengalami residivis mempertanyakan alasan mengapa WBP setelah keluar dari LAPAS masih melakukan kejahatan.

Dari 654 WBP di LAPAS Kelas IIA Gorontalo 100 diantaranya menjawab melakukan kejahatan karena ekonomi. Para pelaku kebanyakan terjerat pasal 363 hal ini yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan apalagi di masa saat ini banyak generasi yang menginginkan sesuatu secara instan.

Ketika peneliti mendalami hal tersebut bahkan ada salah satu WBP yang rela melakukan apapun seperti pembunuhan ataupun tindakan kejahatan yang lumayan berat asalkan dibayar dan bisa mencukupi kebutuhannya saat menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

4.3.4 Faktor Keluarga

Gerson. W. Bewengan yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas.⁵³

Kepedulian keluarga terhadap mantan narapidana memberikan pengaruh yang cukup besar. Dampak yang terjadi pada narapidana adalah bentuk kekecewaan yang ditunjukkan dengan pengalihan perhatian narapidana tersebut kepada hal lain. Keluarga yang acuh kepada kondisi residivis baik di luar dan di dalam lapas mengakibatkan berkurangnya dorongan untuk berubah dan berbuat baik.³⁶

Seperti keterangan yang didapatkan oleh mantan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) inisial HAD (WBP Residivis Kasus Pencurian) Wawancara pada tanggal 20 Desember 2024 menyampaikan :

“Saat berada di Lembaga Pemasyarakatan saya mendapatkan pelatihan keterampilan dibidang menjahit. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan saya berniat memulai pekerjaan dibidang menjahit sehingga saya membutuhkan mesin jahit, namun niat baik saya tidak sesuai ekspektasi ketika melakukan peminjaman uang kepada tetangga maupun keluarga untuk modal membeli mesin jahit mereka tidak memberikan

⁵³ Qomariatul. K. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi Dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hal. 52

³⁶ Lipinski, S. (2019). *A Retrospective Picture Of Parental Attitudes In Incarcerated Male Recidivists. Society. Integration. Education. Proceedings Of The International Scientific Conference*, 3, Hal. 295-296

pinjaman dengan alasan saya mantan narapidana sehingga saya memilih untuk mencuri demi mendapatkan modal akan tetapi saya tertangkap dan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan kembali.”

Peneliti menyimpulkan untuk mengubah perilaku mantan terpidana agar tidak terjerumus kembali melakukan perbuatan tindak pidana, dibutuhkan juga dukungan dari pihak eksternal sehingga perlu ada kolaborasi dan koordinasi antara pihak LAPAS dengan pihak keluarga mantan terpidana.

4.3.5 Faktor Masyarakat

Kondisi lingkungan dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan kembali (Residivis). Dengan adanya desakan faktor pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi seseorang menjadi residivis

Seperti yang diungkapkan oleh inisial TI (WBP Residivis Pencurian), saat wawancara dengan peneliti pada tanggal 20 Desember 2024 mengatakan :

“Saat pertama kali saya melakukan tindak pidana dikarenakan faktor ekonomi dan saya dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan, awalnya saya ingin mengubah diri saya menjadi masyarakat yang baik setelah mengikuti program pembinaan akan tetapi saat dibebaskan saya terus dilabeli dengan sebutan narapidana. Ketika saya mendapatkan keterampilan dibidang Las saya ingin melamar pekerjaan kepada tetangga dan masyarakat sekitar, saya sudah berusaha namun semua menolak dengan alasan saya adalah mantan narapidana sehingga memilih untuk melakukan pencurian kembali karena desakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi”

Ditempat yang terpisah, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 20 Desember 2024 dengan Bapak Zulkarnain Ibrahim, SH. Selaku

Petugas/Wali WBP menyampaikan :

“Dalam melakukan pembinaan kepada WBP terkait perubahan perilaku kami membutuhkan dukungan dari faktor eksternal contohnya lingkungan sekitar, tokoh masyarakat dan lebih penting adalah pihak keluarga, jika kita berbicara soal barometer suksesnya pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sejauh ini berjalan sesuai koridornya namun untuk memastikan para mantan narapidana untuk tidak melakukan kejahatan diluar itu membutuhkan dukungan dari setiap orang bahkan dari pelaku kejahatan itu sendiri”

Peneliti menyimpulkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dalam melakukan pembinaan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Hanya saja untuk mempertahankan perubahan perilaku yang baik dari warga binaan yang telah bebas perlu ada dukungan maupun komitmen dari pihak luar seperti keluarga dan penerimaan oleh masyarakat.

Lingkungan pergaulan dan masyarakat turut memegang andil terhadap penerimaan mantan warga binaan pemasyarakatan yang sudah dibebaskan.sangat perlu diperhatikan hal ini dibuktikan dengan pengakuan beberapa orang yang residivis dikarenakan lingkungan pergaulan kelompok pelaku kejahatan, dimana oleh pihak keluarga dan masyarakat mereka belum bisa diterima dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan untuk mengupayakan perubahan perilaku warga binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo telah dilaksanakan melalui beberapa bentuk pembinaan, seperti bentuk pembinaan agama disesuaikan dengan keyakinan yang dianut oleh masing-masing warga binaan, pembinaan jasmani melalui sepak bola atau bola voli serta pembinaan kemandirian dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada warga binaan seperti pembinaan kerja melalui keterampilan bakat dan minat mereka, salah satunya pembuatan mebel kayu. Hanya saja masih ada kekurangan yang memerlukan pembenahan kedepannya, seperti untuk pembinaan agama belum optimal dikarenakan sarana ibadah untuk agama budha belum tersedia di dalam Lapas dan hasil keterampilan melalui pembinaan kemandirian dari warga binaan terbatas dalam penjualannya dikarenakan keterbatasan kerjasama dengan UMKM dan instansi pemerintah ataupun swasta.
2. Adapun kendala dalam pembinaan dan bimbingan untuk mengupayakan perubahan perilaku warga binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo diantaranya Sumber daya

manusia yakni sumber daya manusia (pegawai jaga lapas yang hanya berjumlah 39 orang) jika dibanding jumlah warga binaan yang jumlahnya 654 orang berdampak tidak maksimal dalam pelaksanaan dan pembimbingan, keterbatasan sarana & prasarana yang dimiliki oleh Lapas diantaranya fasilitas, faktor ekonomi sebagai salah satu alasan masih ditemukannya residivis dari mantan warga binaan, menyulitkan mereka mendapatkan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhannya. Label mantan warga binaan (mantan narapidana) masih menjadi alasan menyulitkan mantan warga binaan mendapatkan kepercayaan dari keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan ketika kembali membaaur dalam masyarakat.

5.2 Saran

1. Peningkatan kualitas program pembinaan di Lapas Kelas IIA Gorontalo perlu mengembangkan program-program pembinaan yang lebih inovatif dan berbasis kebutuhan WBP.
2. Peningkatan fasilitas dan sumber daya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana dukungan dari Pemerintah dalam hal anggaran, fasilitas, serta penambahan jumlah petugas yang terlatih untuk memaksimalkan pembinaan yang terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Buhari Luneto, Rusdedy. 2015. *Model Pembinaan Narapidana melalui pendekatan*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Gatot Supramono. 1998. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jogjakarta : Penerbit Liberty.
- Indonesia, 2013, *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas / Rutan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Josiah Simon dan Thomas Sunaryo. 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Lubuk Agung.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2014. KUHAP dan KUHP, Jakarta : Redaksi Sinar Grafika, Cet. 13.
- Lubis, dkk. 2014. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Roeslan Saleh. 2007. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru. Suharto, R.M. 1991. *Hukum Pidana Materiil (edisi kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta. , 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia.
- Suharto, R.M. 2009. *Hukum Pidana Materiil (edisi kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soegindo. 1984. *Kebutuhan Biologis Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psychology*. Jakarta : Majalah Pemasyarakatan No.14.
- Suharsimi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.

Qomariatul. K. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi Dan Lembaga Pemasyarakatan Jambi)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Lipinski, S. 2019. *A Retrospective Picture Of Parental Attitudes In Incarcerated Male Recidivists. Society. Integration. Education. Proceedings Of The International Scientific Conference*, 3,

Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. No.M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-PR.07.03 Tahun 1985.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PK.04.02 Tahun 1991 keputusan tentang cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana.

Internet

Suwarto. 2007. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. <https://media.neliti.com/media/publications/13055-ID-pelaksanaan-pidana-penjara-dengan-sistem-pemasyarakatan.pdf>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2024, pukul 21.30. wita.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1713/5/128600200_File5.pdf.

Diakses pada tanggal 30 Juli 2024, pukul 15.30.wita

Islamiah Widya. 2017. Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Baru.

<https://core.ac.uk/download/pdf/89564465.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

<https://lapasgorontalo.kemenkumham.go.id/profil-3/tentang-satuan-kerja/visi-misi-dan-tata-nilai> Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2024, Pukul 11:44 wita

<https://www.tempo.co/hukum/lapas-kelebihan-kapasitas-ditjen-pas-uji-coba-implementasi-sanksi-alternatif-pidana-untuk-2026--3653> Diakses Pada 21 Desember Pukul 16:00 WITA

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

DI LAPAS KELAS IIA GORONTALO

Lampiran I : Gambar Kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian



Gambar Kegiatan Ceramah Agama



Gambar Kegiatan Who Am I tentang Moralitas Berbangsa dan Bernegara



Gambar Kegiatan Sosialisasi Hukum Oleh RBH RG.



Gambar Kegiatan Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat



Gambar Kegiatan Pembinaan Kemandirian Pelatihan Menjahit



Gambar Kegiatan Pembinaan Kemandirian Pengelasan



Gambar Kegiatan Pembinaan
Kemandirian Pelatihan Meubel



Gambar Kegiatan Pembinaan
Kemandirian Pelatihan Pengelolaan
Sumber Daya Alam Atau Berkebun



Gambar Kegiatan Pembinaan Kemandirian Pelatihan
Pembuatan Minyak Kelapa

Lampiran II Dokumentasi Wawancara



Gambar Wawancara Dengan Bapak Rusli Usman, S.H. Selaku KASUBSI BIMASWAT Lapas Kelas IIA Gorontalo



Gambar Wawancara Dengan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan Register F



Gambar Wawancara Dengan Bapak Kristian Mokoginta Selaku KARUPAM/ Wali WBP Lapas Kelas IIA Gorontalo



Gambar Wawancara Dengan Bapak Aldi Wahyudin Yunus Selaku KARUPAM/ Wali WBP Lapas Kelas IIA Gorontalo



Gambar Wawancara Dengan Bapak Handi Selaku Satgas Pengamanan/ Wali WBP Lapas Kelas IIA Gorontalo



Gambar Wawancara Dengan Bapak Kasdin Lato, S.H. KASI BINADIK Lapas Kelas IIA Gorontalo



Gambar Wawancara WBP
Residivis Inisial HAD



Gambar Wawancara WBP
Residivis Inisial TI



Gambar Wawancara Bapak
Zulkarnain Ibrahim, S.H Selaku
Petugas/Wali WBP



Gambar Wawancara Bapak Yarham
Pantu, S.Hi Selaku Petugas/Wali
WBP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 265/PIP/B.04/LP-UIG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : DARWIN
NIM : H1121002
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO
Lokasi Penelitian : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo
Tanggal 05/12/2024
Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN: 0929117202



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO
Jalan Jenderal Katamso, Donggala No. 33 Gorontalo (96116)
Laman : www.lapasgorontalo.kemendikhumham.go.id, Pos-el: lp.gorontalo@kemendikhumham.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR WP.26.PAS.PAS.1-UM.01.01-244

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SULISTYO WIBOWO, Bc.IP, S.Pd.,M.Si
NIP : 196802141990031001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/IVb
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DARWIN
NIM : H1121002
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Telah benar melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dengan mengikuti peraturan dan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 14 Januari 2025
Kepala,



Dibundarkan secara elektronik oleh
Sulistyo Wibowo



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 119/FH-UIG/S-BP/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Darwin
NIM : H1121002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Perubahan Perilaku Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 07 Maret 2025
Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum09 Unisan Darwin

SKRIPSI GENAP 2025
Fak. Hukum
LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:old=1:3175400786

95 Pages

Submission Date

Mar 7, 2025, 5:44 AM GMT+7

15,282 Words

Download Date

Mar 7, 2025, 5:51 AM GMT+7

100,792 Characters

File Name

SKRIPSI_PEMBINAAN_DAN_PEMBIMBINGAN_WARGA_BINAAN_fix.docx

File Size

2.2 MB




26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report


- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 14%  Publications
- 14%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

1 Integrity Flag for Review

-  Hidden Text
 - 18 suspect characters on 4 pages
 - Text is altered to blend into the white background of the document.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Darwin
NIM : H1121002
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 09 Desember 1984
Alamat : Jl. Rambutan Kel. Tomulabutao Selatan
Kec. Duingi Kota Gorontalo
Nama Orang Tua :
- Ayah : Suwardi S. Manyoe
- Ibu : Ratna S. Padjja, S.Pd



B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	1991 - 1996	SDN No. 13 Kota Utara	Gorontalo	Berijazah
2.	1997 - 1999	SLTPN 3 Telaga	Gorontalo	Berijazah
3.	2000 - 2002	SMK 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2021 - 2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah